BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LAMANDAU

Jalan : MELATI No. 012 RT 11B Nanga Bulik Kab. Lamandau
Fax;/Telp. 0532-6611975 Nanga Bulik Kab. Lamandau
email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 006/BAWASLU-PROV.KT.09/KP.00.02/SET/VI/2020

TENTANG

PENGKATIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT, PELAKSANA PNS, PELAKSANA NON PNS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE - KABUPATEN LAMANDAU

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Helath Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi Global dan Pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, serta upaya Pencegahan dan untuk meminimalisir penyebaran covid-19;

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/3/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" perlu ditetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pemberhentian Sementara Kepala Sekretariat, Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Lamandau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

Pemungutan Suara, sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/202, tanggal 6 Februari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor :13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/3/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2020 tanggal 2 November 2020;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0663/K.Bawaslu/KH.01.00/VIII/2018 tentang Langkah – Langkah Strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kecamatan;
4. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanggal 02 Januari 2020;
6. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 058/BAWASLU.KT/SET/KU.01.00/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 telah menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

7. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0256/BAWASLU/SJ/PM.00.00/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tentang Pengaktifan Kmbali Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0830/Bawaslu/SJ/KP.01.00/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
10. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 048.A/BAWASLU.KT/SET/KP.05.00/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat, Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se - Kabupaten Lamandau.

KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat, Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se - Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Kepala Kepala Sekretariat, Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, bertugas dan berwenang;

1. Membantu mengelola administrasi secara keseluruhan di wilayah Kecamatan;
2. Membantu Anggota Panwaslucam dalam pengelolaan SDM dan Keuangan yang menyangkut SPJ Panwaslucam;
3. Menyelesaikan laporan secara administrasi kepada Anggota Panwaluscam untuk ditindaklanjuti ke Bawaslu Kabupaten Lamandau;
4. Membantu Anggota Panwaslucam untuk mengkoordinasikan mengenai masalah administari ke Bawaslu Kabupaten Lamandau ;
5. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kecamatan atau wilayah kerjanya;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Sekretariat, Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan dan Anggota Panwaslu Kecamatan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui POK Hibah Bawaslu Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Tangah Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 12 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN LAMANDAU,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

YUNIROA, S.AP., M.Si
NIP. 19830803 200312 1 008

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Ketua BAWASLU Provinsi Kalteng di Palangka Raya
2. Bupati Lamandau di Nanga Bulik
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
4. Ketua KPU Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
5. Kapolres Lamandau di Nanga Bulik
6. Kajari Nanga Bulik di Nanga Bulik
7. Camat se – Kabupaten Lamandau
8. Kapolsek se Kabupaten Lamandau
9. Masing masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 006/BAWASLU-PROV.KT.09/KP.00.02/SET/VI/2020
TANGGAL : 12 Juni 2020

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1.	PRISMO, S.Pd.SD	Kepala Sekretariat	Panwaslucam Bulik
2.	SITI NUR'ANISA, S.Pd	PUMK	Panwaslucam Bulik
3.	ANDRI ANTONO, S.P	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Bulik
4.	OKTAVIANTI	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Bulik
5.	INDRA KELANA	Satpam	Panwaslucam Bulik
6.	RINA BELLA, S.Sos	Pramusaji	Panwaslucam Bulik
7.	NGATMONO, S.AP	Kepala Sekretariat	Panwaslucam Sematu Jaya
8.	SISWANTO, S.Pd.SD	PUMK	Panwaslucam Sematu Jaya
9.	SATIMO	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Sematu Jaya
10.	KUSMIATI	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Sematu Jaya
11.	CAHYO ARIE BHOWO	Satpam	Panwaslucam Sematu Jaya
12.	YULI IRYANINGSIH	Pramusaji	Panwaslucam Sematu Jaya
13.	DESTA EKA PUJILAKSANA, A.Md.Kep	Kepala Sekretariat	Panwaslucam Menthobi Raya
14.	DONNY, A.Ma	PUMK	Panwaslucam Menthobi Raya
15.	NASROATUN NAFIAH	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Menthobi Raya
16.	YONATAN WIBISONO, S.Pd	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Menthobi Raya
17.	YENSI NOPRI, A.Md	Satpam	Panwaslucam Menthobi Raya
18.	TITIK SUMANTI	Pramusaji	Panwaslucam Menthobi Raya
19.	HERIANTO LAWAN SALIAN, S.Pd	Kepala Sekretariat	Panwaslucam Bulik Timur
20.	OKTANTI YUSETA, S.Kep.,Ners	PUMK	Panwaslucam Bulik Timur
21.	MUKLIS	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Bulik Timur
22.	KRISTINO ROYAL	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Bulik Timur
23.	HENDRIKUS INDRA	Satpam	Panwaslucam Bulik Timur
24.	CHRISTINA	Pramusaji	Panwaslucam Bulik Timur
25.	MUHAMAD KHILMI, S.Pd.I	Kepala Sekretariat	Panwaslucam Belantikan Raya
26.	BOBBY TR SITOHANG	PUMK	Panwaslucam Belantikan Raya
27.	SIFALDI RIZIKIA WAHANA	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Belantikan Raya
28.	PUSPITA SARY, S.Pd	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Belantikan Raya
29.	NUNGKY JAYA	Satpam	Panwaslucam Belantikan Raya
30.	HARSE	Pramusaji	Panwaslucam Belantikan Raya

31.	IRA YUDA, S.Pd.SD	Kepala Sekretariat	Panwaslucam Lamandau
32.	ANDREAS, S.Pd	PUMK	Panwaslucam Lamandau
33.	EFRI ANISA, S.Pd	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Lamandau
34.	DEWI SINTA	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Lamandau
35.	WELDIANTO	Satpam	Panwaslucam Lamandau
36.	SURONO	Pramusaji	Panwaslucam Lamandau
37.	SIMON, S.Pd	Kepala Sekretariat	Panwaslucam Delang
38.	HARDI YUSWANDI, S.S	PUMK	Panwaslucam Delang
39.	OMA ATMAJAYA	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Delang
40.	TETI SUPIA	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Delang
41.	THEOPILUS DONIS SAPUTERA	Satpam	Panwaslucam Delang
42.	ENISDA LIBRA KELANA	Pramusaji	Panwaslucam Delang
43.	ERIK FRANDINATA	Kepala Sekretariat	Panwaslucam Batang Kawa
44.	MARLINA, S.Pd.K	PUMK	Panwaslucam Batang Kawa
45.	DIMAN	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Batang Kawa
46.	NATANAEL YAENI	Pelaksana Teknis	Panwaslucam Batang Kawa
47.	APRILIYUS	Satpam	Panwaslucam Batang Kawa
48.	MARTEDI	Pramusaji	Panwaslucam Batang Kawa

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN LAMANDAU,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

YUFRIGA, S.AP., M.Si
NIP. 19830803 200312 1 008